



PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DI BAZNAS PURWOREJO UNTUK FASILITAS UMUM DAN SOSIAL PENDEKATAN ISTIḤSĀN

Saifudin

Institut Agama Islam An-Nawawi Purworejo

Abstrak

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana tinjauan hukum Pendayagunaan Dana Zakat Untuk Fasilitas Umum dan Sosial; Pendekatan Istiḥsān. Jenis penelitian ini adalah study pustaka (literature review), dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber primer adalah data-data dari karya ulama' Salaf serta beberapa ulama' kontemporer, sementara literatur yang berkaitan dengan masalah ini digunakan sebagai data sekunder seperti buku-buku, makalah, ataupun hasil keputusan dari pemerhati fiqih dan ushul fiqih. Adapun pengumpulan data penyusun menggunakan Studi dokumen. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode deskriptif analisis, yakni mengamati dan memahami literatur yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat, baik berupa buku, makalah, hasil keputusan yang sifatnya membantu sehingga dapat dijadikan pedoman dalam proses penelitian. Setelah data terkumpul maka penyusun akan menganalisisnya. Dengan pendekatan tersebut dapat dideskripsikan bagaimana proses pendekatan hukum Istiḥsāndalam permasalahan penggunaan dana zakat untuk fasilitas umum dan sosial. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan dana zakat hanya boleh digunakan untuk kebutuhan fasilitas sosial karena sesuai dengan tujuan zakat, hal ini menggunakan pendekatan metode Istiḥsānbil Maslahah. Adapun pencairan dana zakatnya menggunakan pendekatan Istiḥsānbil Nash yaitu menggunakan kelompok aṣnāf Fī Sabīlillāh dengan memperluas Fī Sabīlillāh makna Jihad dalam arti Umum.

Kata Kunci: Zakat, Fasilitas Umum dan Sosial, Istiḥsān.

PENDAHULUAN

Semakin berubahnya kondisi zaman dan juga perkembangan masyarakatnya, bentuk-bentuk

pengelolaan zakat semakin baik dalam penyesuaiannya. Seperti halnya penarikan, penghitungan, pendistribusian hingga pendayagunaan

*Correspondence Address : saiforexindo@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v10i8.2023.3904-3914

© 2023UM-Tapsel Press

yang semuanya disesuaikan dengan kondisi masyarakatnya. Untuk bentuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS memiliki bentuk yang varian seperti *Mustahiq faqir miskin*, kesehatan, pendidikan, mobil ambulan, bedah rumah dan lain sebagainya. Artinya produk pendistribusian hingga pendayagunaan BAZNAS kebanyakan mengarah kepada sarana dan prasarana di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.

Hal tersebut didasari dengan pemenuhan kemaslahatan lebih banyak orang dalam bentuk sarana dan prasarana masyarakat. Dengan adanya fasilitas tersebut dipandang lebih efisien dalam pendayagunaan dana zakat karena lebih membantu. Sehingga dapat terasa serta produktif atas pengelolaan alokasi pendayagunaan dana zakat. Di sisi lain dengan berkembangnya masyarakat, fasilitas menjadi salah satu jalan keluar untuk membantu permasalahan-permasalahan publik terlebih bagi masyarakat yang kurang mampu karena terpenuhi mobilitasnya. Sehingga kegiatan sosial masyarakat akan lebih mudah dan terbantu.

Secara umum, pengadaan fasilitas umum ataupun sosial dengan menggunakan dana zakat tidak ada keterangan secara eksplisit di dalam nash. Namun dalam kontek 8 *asnāf* zakat, masih dapat dikembangkan terkait dengan bentuk-bentuk pendayagunaannya. Sehingga, sangat erat kaitannya dengan pengendalian pentasarufan zakat dari sisi kemaslahatan serta dianggap baiknya bentuk-bentuk pendayagunaan pada dana zakat, sehingga dapat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Dalam kontek hari ini sarana prasarana fasilitas memang sangat penting, namun belum memiliki landasan hukum secara jelas. Sehingga perlu pengembangan makna maupun tujuan dari zakat.

Sepanjang sejarah Islam, banyak ulama telah mengembangkan berbagai teori, metode, pendekatan dan prinsip hukum untuk memecahkan masalah zakat, yang sebelumnya tidak diartikulasikan secara sistematis dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Upaya para ahli tersebut terkait dengan tuntutan realitas sosial yang semakin hari semakin kompleks, karena muncul persoalan-persoalan baru yang sebelumnya tidak tercakup dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *Istidlāl* dengan *Istihsān*. Metode *Istihsān* dalam term ilmu ushul fiqh termasuk bagian dari *Istidlāl* yaitu sesuatu yang dijadikan dalil hukum.

Ulama terdahulu yang mengikuti dalil *Istihsān* adalah mazhab Hanafi, menurutnya *Istihsān* sebenarnya seperti Qiyas, yaitu Qiyas Khafi mengesampingkan Qiyas Jali, atau mengubah hukum yang ditentukan atas suatu peristiwa, atau peristiwa yang ditentukan berdasarkan umum. ketentuan menjadi ketentuan khusus, karena ada kepentingan yang memungkinkan. Jika dibolehkan membuat hukum menurut Qiyas Jali atau Maslahāh Mursalah, maka tentu saja boleh juga melakukan *Istihsān*, karena kedua hal tersebut pada hakekatnya sama, hanya namanya saja yang berbeda. Selain mazhab Hanafi, golongan lain yang menggunakan *Istihsān* antara lain sebagian mazhab Maliki dan sebagian mazhab Hambali.

PEMBAHASAN

1. Teori Zakat dan *asnāf* Zakat

Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, tentang Zakat, *Muzaki* yaitu seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. *Mustahiq* merupakan orang yang berhak menerima zakat.²

² Pasal 1 ayat (5) dan (6). Undang-undang Zakat No 23 Tahun 2011.

Zakat adalah harta yang diberikan oleh seorang muslim atau suatu perusahaan yang diberikan kepada yang berhak menurut syariat Islam.³ Zakat adalah bagian dari kesempurnaan Islam. Ia menjadi bagian dari rukun Islam, begitu pentingnya kewajiban zakat dalam Islam kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq RA. membuat kebijakan untuk memerangi orang yang tidak membayar zakat.⁴

Makna Zakat secara bahasa (lughawi) dapat berarti al-Nama' (kesuburan), Ṭaharah (kesucian) dan Barakah (berkah). Syara' menggunakan frase ini dengan segala makna zakat.⁵ Kesuburan berarti keberhasilan bisnis dan ekonomi, Ṭaharah/suci berarti kekayaan dan penyucian jiwa. Barakah/berkah berarti membawa kesejahteraan bagi harta. Tentang zakat, ada pendapat para ulama tentang definisi zakat:

1. Menurut Al-Maward, pengertian zakat adalah mengambil sesuatu dari dana tertentu menurut sifat-sifat tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu.
2. Asy-Syaukani mengatakan bahwa zakat berarti memberikan salah satu bagian dari harta nisab kepada fakir miskin.
3. Menurut Al-Zarqan, Syarah Al-Muatṭha' menjelaskan bahwa zakat memiliki rukun dan syarat. Pilarnya adalah keikhlasan dan syaratnya adalah alasan, karena satu tahun cukup untuk dimiliki.⁶
4. Menurut Abdurrahman al-Jazir, kata zakat dalam

terjemahan langsung berarti al-Taṭhir Wa al-Nama'. Secara terminologis, zakat adalah pemberian harta yang dipersembahkan kepada seorang mustahiq (penerima) dengan syarat tertentu..

5. Menurut Malikiyah, zakat membagikan bagian khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya kepada yang berhak (mustahiq), jika telah dimiliki secara penuh dan mencapai jarak penarikan (satu tahun), kecuali mineral, tanaman dan rikāz.
6. Menurut Hanafiah, zakat adalah bagian tertentu dari dana tertentu kepada orang/pihak tertentu yang ditunjuk oleh Syar (Allah SWT) untuk amanah demi keridhaan-Nya..
7. Menurut Syafi'iyah, zakat adalah nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
8. Menurut Hanabilah, zakat adalah hak yang wajib atas harta tertentu bagi sekelompok orang tertentu selama jangka waktu tertentu.⁷

Dalam Tafsir al-Maraghi karangan Mustafa al-Maraghi yang berhak menerima zakat ialah:

1. Orang fakir : orang yang hidupnya sangat miskin, yang tidak memiliki harta dan tenaga untuk mencari nafkah.

³ Pasal 1 ayat (2). Undang-undang Zakat No 23 Tahun 2011.

⁴Husain Haekal, *Abu Bakr As-Siddiq*, terj. Ali Audah (Jakarta: Litera Antarnusa, 2001), hlm. 87-97.

⁵ Hasbi ash-Shiddiqi, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 24.

⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen BMT* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 190-192.

⁷ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hlm. 16-17.

2. Orang miskin: orang yang tidak memiliki cukup uang untuk hidup dan yang membutuhkan.
3. Pengelola Zakat/Amil : Seseorang yang diserahi tugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
4. *Muallaf*: Orang kafir yang berharap masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: Meliputi pembebasan tawanan muslim kafir.
6. Orang berhutang: rang yang berhutang bunga, yang tidak maksiat dan tidak mau membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk menjaga keutuhan ummat Islam, maka utangnya dibayar dengan zakat meskipun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (*sabilillah*): yaitu untuk melindungi Islam dan kaum muslimin. Di kalangan mufasirin ada yang menyatakan bahwa *fisabilillah* juga termasuk barang publik seperti pendirian sekolah, rumah sakit, dll.
8. Orang yang berada di jalan yang tidak maksiat akan mengalami kesulitan selama perjalanannya.⁸

Perbedaan kondisi sosial ekonomi daerah yang berbeda memungkinkan terjadinya perubahan prioritas penyaluran zakat, oleh karena itu dalam hal tertentu hal tersebut memerlukan kejelian dan perhatian amil zakat dalam mengambil kebijakan penyaluran zakat menurut ajaran agama.

Amil zakat harus memperhatikan aspek-aspek tertentu, baik keutamaan (masalah) maupun keburukan (mafsadah), agar penyaluran zakat tepat sasaran.

2. Makna *Fī Sabīlillāh*

Pendapat yang rajin, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa tujuan *Fi Sabīlillāh* adalah maknanya yang khusus, yaitu Jihad dalam arti yang seluas-luasnya, yang meliputi segala kegiatan dalam membantu agama Allah Azza wa Jalla. Pendapat ini populer karena argumennya yang kuat dan poin-poin berikut:

a. Kata *Fī Sabīlillāh* banyak digunakan dalam pengertian jihad. Fakta ini membuat makna ini lebih dekat daripada makna lainnya. Kata *Fī Sabīlillāh* disebutkan sebanyak lima puluh kali; 38 kali disebutkan bersamaan dengan jihad dan perang; Di delapan tempat disebutkan dengan kata *infaq*, tujuh di antaranya dengan kata *infaq* dan perang, dan yang kedelapan di ayat zakat; Dan empat sisanya, hingga lima puluh, disebutkan bersama dengan frasa *Hijrah*, yang berarti pergi ke tanah Islam untuk membela kehormatan agama. Diketahui bahwa ungkapan *Fī Sabīlillāh* disebutkan di banyak tempat dengan makna Jihad.⁹

b. Penafsiran golongan *Fī Sabīlillāh* adalah pendapat sebagian besar ulama Salafi dan *Jumhur Fuqaha`* (kebanyakan ahli hukum) dulu dan sekarang.

c. Seluruh ayat yang disebut kalimat *Fī Sabīlillāh* yang terkait seluruh ayat yang disebut *Fī Sabīlillāh*, sebuah ungkapan yang berkaitan dengan jihad jiwa. Hal ini menunjukkan perluasan makna *Fī Sabīlillāh* Jihad menjadi makna

⁸ Ahmad Mustafa al-Maraghi (ed.), *Tafsir Al-Maraghi*, Terjemah Tafsir al-Maraghi oleh Hery Noer Ali dkk, (Semarang: Toha Putra, 1992), hlm. 241.

⁹ Saud bin Abdullah Al-Finsiyaan, *Mashraf Fī Sabīlillāh bainal Umum wal Khusūs*, (Cairo: Maktabah At-Taubah, 2003), hlm. 15.

yang lebih umum, artinya Jihad Fī Sabilillāh tidak hanya berarti perang,¹⁰ sebagaimana penggunaan kalimat jihad pada beberapa nash dengan makna yang lebih luas, tidak hanya bermakna perang, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala :

وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Artinya: Dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Quran dengan jihad yang besar (Al-Furqān/25: 52)¹¹

d. Tujuan perang adalah untuk membantu agama dan mengusir orang-orang kafir yang tidak adil. Tujuan ini juga dapat diwujudkan melalui Jihad melalui penjelasan lisan tentang kekayaan dan kebenaran, dakwahnya, sanggahan dan penolakan terhadap kepalsuan. Apalagi saat ini, ketika media tersebar di seluruh dunia dan berdampak besar dalam membentuk cara berpikir masyarakat dan mengubah persepsi mereka. Bahkan perang informasi melalui media massa memiliki dampak yang lebih besar daripada perang militer. Fakta ini semakin menegaskan pentingnya tidak membedakan bentuk-bentuk jihad ketika membagikan zakat kepada umat Islam yang berjuang ketika tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran dan menghancurkan kejahatan.

e. Pendapat ini menimbulkan sinkronisasi antara bahasa restriktif ayat zakat dengan perluasan makna kata Fī Sabilillāh dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu berarti memahaminya bukan sebagai spesialisasi yang sempit, tetapi juga tanpa memperluasnya ke makna yang terlalu umum. Dengan demikian,

pengkhususan makna Fī Sabilillāh melibatkan perluasan makna, tetapi tidak melampaui makna Fī Sabilillāh yang sering digunakan dan tidak terbatas pada makna linguistik.

3. *Istihṣān* dalam Pendapat Ulama' Ushul Fiqih

a. *Istihṣān* dalam Madzhab Imam Hanafi

Al-Syarakhsyi, seorang ulama Hanafi terkemuka, mengatakan bahwa *Istihṣān* pada dasarnya adalah dua jenis qiyas. Yang pertama adalah qiyas yang jelas (*Qiyas Jali*), namun pengaruhnya dalam mencapai tujuan syariah lemah dan disebut *qiya*. Yang kedua adalah qiyas tersembunyi (*Qiyas Khafi*) yang memiliki pengaruh kuat dan disebut *Istihṣān*.¹² Pengaruh yang lebih kuat inilah yang membuat *Istihṣān* lebih memilih qiyas. Atau dengan kata lain, keutamaan *Istihṣān* di atas qiyas hanya didasarkan pada akibat hukumnya dan bukan pada bentuk qiyas *khaf* atau *jalinya*.¹³

Al-Taftazani memberikan uraian yang jelas tentang hal ini. Menurutnya, *Qiyas Khafi* dibagi kepada dua macam. Yang pertama yang kuat pengaruh hukumnya dan yang kedua yang tampak kesahihannya tetapi lemah pengaruhnya. *Qiyas Jali* juga ia bagi kepada dua macam yaitu *Qiyas Jali* yang lemah pengaruhnya dan *Qiyas Jali* yang kuat pengaruhnya. dalam keadaan demikian, maka *Qiyas Khafi* yang pertama lebih diutamakan daripada *Qiyas Jali* yang pertama dan *Qiyas Jali* yang kedua lebih diutamakan dari *Qiyas Khafi* yang kedua.

Contoh *Qiyas Khafi* yang lebih diutamakan daripada *Qiyas Jali* adalah seperti sisa minuman burung buas menurut qiyas sisa minuman itu najis. Karena diqiyaskan kepada sesama

¹⁰ *Ibid*, hlm. 20.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta: Cahaya al-Qur'an). hlm. 364.

¹² Al-Syarakhsyi, *Ushul Syarakhsyi*, (Hindi: Lajnah Ihya' al-Ma'arif An-Nu`maniyah, t.t), Juz II, hlm. 199-200

¹³ Al-Sarakhsi, *al-Mabsut*, (Mesir: Mathba`at al-Sa`adat, 1321 H), Juz X, hlm. 145.

minuman binatang buas. Sedangkan menurut *qiyas Khafi* sisa minuman itu tidak najis karena burung buas minum dengan paruhnya sedangkan binatang buas minum langsung dengan mulutnya. Yang menyebabkan najisnya sisa air itu karena menyentuh mulut dan lidahnya yang mengeluarkan air liur. Dan liur itu bercampur dengan sisa minuman tersebut. Sedangkan *qiyas Jali* yang lebih diutamakan daripada *qiyas Khafi* adalah seperti Sujud tilawah yang dilaksanakan dengan ruku karena Allah pernah menyebutkan kata ruku` sebagai ganti sujud yaitu dalam Firman-Nya dalam surat Shad:

وَحَرَّ رَاكِعًا

Artinya: *Lalu menyungkur sujud.* (QS. Shad 38: 24)¹⁴

Pelaksanaan sujud tilawah dengan ruku ditetapkan secara *Istihsan*. Sedangkan *qiyas* menetapkan pelaksanaan sujud tilawah dengan sujud karena syara` menyuruh sujud seperti sujud salat. Maka tidak boleh dilaksanakan dengan ruku' dan harus diamalkan dengan apa yang ditetapkan dengan *qiyas* yang sah.¹⁵

Imam al-Syarkhasyi juga menambahkan *Istihsan* merupakan salah satu dari dalil-dalil yang disepakati para ulama yang dilakukan ketika berhadapan dengan *qiyas Jali*. Dan *Istihsan* itu diamalkan apabila pengaruhnya lebih kuat daripada *qiyas*. *Istihsan* itu bisa menjadi lebih kuat daripada *qiyas* disebabkan oleh beberapa kemungkinan. Adakalanya karena didasarkan kepada nash, atau kepada Ijma`, atau kepada darurat atau kepada *qiyas Khafi*.¹⁶

b. *Istihsan* dalam Madzhab Imam Maliki

Istihsan menurut ulama Malikiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh al-Syatibi:¹⁷

فهو: (الأخذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةِ دَلِيلٍ كُلِّيٍّ)

"*Istihsan* dalam Mazhab Malik adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'i* sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulli*."

Berdasarkan pengertian di atas, berarti mujtahid harus menetapkan hukum berdasarkan dalil-dalil umum yang ada. Karena Mujtahid melihat kepentingan khusus dalam keadaan tertentu, maka tidak mengarah pada dalil-dalil umum yang ada dalam pembuatan hukum, melainkan menggunakan kepentingan atau kepentingan khusus..

Pembagian *Istihsan* secara umum berdasarkan proses perpindahannya terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, mendahulukan *qiyas khafi* dari *qiyas jali* karena ada alasan yang dibenarkan syara'. Misalnya, jika penjual dan pembeli berselisih tentang harga sebelum serah terima barang dilakukan, berdasarkan *Istihsan* mereka berdua dapat disumpah, padahal menurut *qiyas* penjual tidak disumpah tetapi menghadirkan bukti. *Kedua*, mengecualikan *hukum juz'i* dari *hukum kully* dengan dalil. Misalnya, menurut hukum *kully* jual barang yang *ma'dum* itu dilarang, karena mengandung *gharar*, tetapi berdasarkan *Istihsan* diperbolehkan melalui akad *salam*.

Berdasarkan sandarannya, *Istihsan* dibagi menjadi enam, yaitu :

1. *Istihsan* berdasarkan Nash yaitu adanya ayat atau hadits tentang hukum suatu kasus yang berbeda dengan ketentuan kadiyah umum

¹⁴ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 454.

¹⁵ Al-Taftazani, *Syarh al-Talwih `ala al-Tawdih*, Juz II, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyat, t.th), hlm.82.

¹⁶ Al-Syarakhsyi, *Ushul Syarakhsyi*, hlm. 201.

¹⁷ Asy-Syatibi, *al-Muwaqaf fi Usul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah) Juz 3.

yang berlaku. Contoh *Iṣṭihsān* dengan al-Qur'an adalah wasiat, yang menurut *qiyas* tidak diperbolehkan karena pemindahan hak baru terjadi setelah si pewasiat kehilangan hak miliknya, yaitu pada saat meninggal. Hanya saja wasiat ini dikecualikann dari kaidah umum tersebut berdasarkan ayat :

مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ
(النساء: 11)

Artinya: *Pembagian pembagian tersebut sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat dan sesudah dibayar utangnya.* "QS. An-Nisa' (4) : 11.¹⁸

Sedangkan contoh *Iṣṭihsān* dengan sunnah adalah dinyatakan sah puasanya orang yang makan dan minum dalam keadaan lupa, padahal dalam kaidah umum puasanya menjadi batal, sebab makan dan minum membatalkan puasa. Pengecualian hukum/kaidah umum ini didasarkan pada hadits Nabi yang berbunyi :

مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرُ ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ (رواه الترمذی)

Artinya: "Siapa yang makan atau minum karena lupa maka hal ini tidak membatalkan puasa karena itu rezeki yang diberikan Allah kepadanya. (Hadits Shahih, HR. Tirmidzi).

2. *Iṣṭihsān bi al-Ijmā'*, ialah meninggalkan *qiyas* dalam suatu masalah berdasarkan *ijma'* yang menetapkan hukum berbeda dengan hukum yang ditunjuk oleh *qiyas*. Seperti sahnya akad *istishna'* berdasarkan *ijma'* ulama. Padahal menurut *qiyas* akad *istishna'* itu tidak sah, karena obyek yang diadakan belum ada (*ma'dum*) pada saat akad dilangsungkan.

3. *Iṣṭihsān* berdasarkan *qiyas khafi*, Misalnya menurut Hanafiyah jika penjual dan pembeli berselisih tentang

harga barang sebelum serah terima barang dilakukan, menurut *qiyas* penjual harus mendatangkan bukti dan pembeli disumpah. Namun menurut *Iṣṭihsān* keduanya dapat disumpah.

4. *Iṣṭihsān bi al-Maslahah* yaitu *Iṣṭihsān* berdasarkan *maslahah*. Misalnya ketentuan umum menetapkan bahwa buruh di suatu pabrik tidak bertanggung jawab atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi pabrik tersebut, kecuali atas kelalaian dan kesengajaan mereka, karena status mereka hanya buruh yang menerima upah. Akan tetapi demi kemaslahatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagian pekerja pabrik dalam masalah keamanan produksi, maka ulama Hanafiyah menggunakan *Iṣṭihsān* yang menyatakan buruh harus bertanggung jawab atas kerusakan setiap produksi yang dihasilkan baik disengaja atau tidak.

5. *Iṣṭihsān bi al-'Adah au al-'Urf* yaitu *Iṣṭihsān* berdasarkan kebiasaan yang berlaku umum. Misalnya sewa pemandian dengan harga tertentu tanpa pembatasan air yang digunakan serta lamanya waktu yang dihabiskan. Menurut *qiyas* hal ini tidak diperbolehkan, sebab menurut *qiyas* obyek akad *ijarah* itu harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Namun menurut *Iṣṭihsān* hal itu dibolehkan lantaran kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat tidak menuntut jumlah air yang digunakan dan waktu yang digunakan.

6. *Iṣṭihsān bi al-Darurah* artinya ada keadaan darurat yang

¹⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, hlm. 78.

menyebabkan seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau qiyas. Misalnya dalam kasus sumur yang termasuk najis menurut kaidah umum sumur itu tidak mungkin disucikan dengan air tersebut dari sumur karena sisa air yang bersumber dari dalam sumur itu akan tetap najis. Hanya saja berdasarkan *Istihsan* sumur tersebut dihukumi suci dengan mengeluarkan air yang ada dalam sumur tersebut dalam jumlah tertentu dengan alasan darurat.

4. Praktek Pendayagunaan Dana Zakat
 - a) Ketentuan dan Mekanisme Pendayagunaan Dana Zakat Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, menjelaskan bahwa pendayagunaan adalah:
 - a. Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama.
 - b. Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
 - c. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan Menteri.

BAZNAS memiliki 5 (lima) fokus kategori penyaluran dana, yakni (1) ekonomi; (2) sosial dan kemanusiaan; (3) kesehatan; (4) pendidikan; dan (5) dakwah. Masing-masing fokus tersebut sesuai dengan dimensi *Maqāsyidasy Syāri'ah* yakni secara berturut-turut (1) Harta; (2) Keturunan; (3) Jiwa; (4) Pendidikan; dan (5) Dakwah.

Hal ini perlu dipertahankan dan bahkan disesuaikan terus menerus terhadap perkembangan zaman. Sebagaimana juga *Maqāsyidasy Syāri'ah* yang sesungguhnya sangat fleksibel penerapannya terhadap perkembangan zaman yang ada. Juga dalam Penyalurannya BAZNAS Purworejo membagi presentasi pendistribusian dana zakat antara untuk amil dan asnaf yang lainnya yakni, Dana untuk Amil (Dana Penyalur) sekitar 12,5% dari dana zakat yang terkumpul sedangkan sisanya 87,5% di peruntukan untuk Dana Program dengan tetap mempertimbangkan asnaf zakat selain dana amil.

Motode pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahiq. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif, adapun penjelasan lebih rinci dari keempat bentuk penyaluran zakat tersebut adalah:

- a. Konsumtif Tradisional

Maksud pendistribusian zakat secara konsumtif tradisional adalah bahwa zakat dibagikan kepada mustahiq dengan secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam rangka mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumtif Kreatif

Pendistribusian zakat secara konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian, seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kecil.

c. Produktif Konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit

d. Produktif Kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodal proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.¹⁹

b) Program-program

Pendayagunaan Dana Zakat

Telah dijelaskan di awal tulisan bahwa Al-Qur'an secara tegas menetapkan kelompok-kelompok yang menjadi sasaran atau alokasi dana zakat.

Namun berdasarkan pada tidak adanya ketentuan yang menegaskan bahwa zakat itu harus habis semua setelah dihimpun, hal ini memberikan keluluasaan bagi pengelola zakat dalam hal pengelolaan serta penyaluran.

Dengan kata lain, pengelolaan zakat dapat mempertimbangkan dalam menyalurkan dana zakat, akan disalurkan untuk dikembangkan menjadi dana yang produktif atau untuk kebutuhan yang konsumtif. Penyaluran dana zakat ini digulirkan Baznas untuk program-program yang sangat inovatif dan memberikan hasil yang baik. Berikut adalah program-program yang diperuntukan untuk para mustahik, yaitu:

a. Baznas To Success

Baznas to success merupakan program pemberdayaan dana zakat Baznas di bidang ekonomi yang meliputi program:

1) Pelatihan keterampilan.

Program pelatihan keterampilan kerja Baznas bagi mustahiq ini yang bertujuan untuk memberikan keterampilan *softskill* dan *hardskill* berupa menjahit, Tata Boga, mencukur, dan memijat Pijat dan Bekam. Beberapa jenis pelatihan tersebut akan dikelola pada Program Inkubasi Kemandirian (PIK).

2) Pendampingan Wirausaha.

Program pemberdayaan ekonomi yang berbasiskan pada komunitas masyarakat. Melalui program ini, Baznas menargetkan pada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang sama dalam rangka mengembangkan usaha mikro dan pendapatan mereka dalam bentuk intervensi modal dana

¹⁹ www.banaspurworejo.go.id.

bergulir yang di sertai penyadaran dan peningkatan kapasitas dalam bentuk pertemuan rutin atau pendampingan.²⁰

b. Baznas To Smart

IZI to smart merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program:

1) Beasiswa Pelajar. Program yang bertujuan meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi para siswa unggul. Program ini terdiri atas pemberian bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan Baznas. Program ini juga akan melakukan upaya pembentukan karakter unggul seperti jujur, tanggung jawab, peduli, disiplin, percaya diri, dan berani. Para peserta Beasiswa Pelajar mendapatkan pemenuhan kebutuhan uang sekolah, alat tulis, seragam serta Pendampingan spiritual dan akademik.²¹

c. Baznas To Help

Baznas to help merupakan program pemberdayaan di bidang layanan social yang meliputi program:

1) Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah). Laa Tahzan adalah layanan yang dibutuhkan berkaitan jenazah, seperti:

a) Layanan Pra Kejadian adalah pelayanan yang diberikan untuk mempersiapkan umat Islam dalam pengurusan jenazah berupa pemberian materi dan pelatihan/training.

b) Layanan Saat Kejadian adalah pelayanan yang diberikan saat kejadian setelah berupa pemandian, pengkafanan, pengantaran, dan pemakaman jenazah.

c) Layanan Pasca Kejadian adalah pelayanan yang diberikan pasca proses pengeloaan terhadap terhadap jenazah berupa konsultasi dan penghitungan warisan.

Bentuk layanan lainnya yang yaitu kepada mustahiq yaitu berupa Ambulance gratis dan layanan Pengurusan (Prosesi) Jenazah serta adanya program Pelatihan Pengurusan Jenazah.

Baznas Peduli Bencana merupakan perpaduan dari beberapa aktivitas Manajemen Resiko Bencana yang meliputi program mitigasi, rescue dan rehabilitasi. Program mitigasi adalah program penanganan bencana dengan pola pemberian pelatihan atau pendampingan dalam tindakan pencegahan dan reaksi cepat saat terjadi bencana. Pada program rescue, aktivitas kesigapan Baznas dalam penanganan bencana yang tengah terjadi, seperti Evakuasi Korban, Dapur Air, Trauma Healing, dan Serambi Nyaman untuk pengungsi. Dan aktivitas Baznas pada masa Rehabilitasi yaitu program penanganan dampak setelah bencana terjadi. Sebagai contoh adalah pembangunan cluster hunian, perbaikan fasilitas umum, dan pengadaan air.²²

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian beserta analisis di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain: *Pertama*, *Iṣṭihsān* bukan merupakan suatu dalil (metode) yang berdiri sendiri, namun suatu jalan untuk menetapkan dalil-dalil syara' dan kaedah-kaedahnya ketika dalil-dalil itu sulit diterapkan dengan kenyataan yang berkembang dalam masyarakat. Hal ini untuk menghindari

²⁰ Ahmad Hamid, *Mekanisme Teknis/ Prosedur Pendayagunaan Dana Zakat Di Kabupaten Purworejo* (Purworejo: BAZNAS, 2020)

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

kesulitan dan kemudharatan serta menghasilkan kemaslahatan bersama dengan cara menetapkan dasar-dasar syariat dan sumber-sumbernya. *Iṣṭihsān* juga merupakan cara beramal dengan masalah *juz`iyyat* dalam berhadapan dengan kaidah *kulliyat*, supaya tidak tenggelam dalam ketentuan qiyas yang pada satu hukum menghasilkan ketentuan hukum yang kurang sesuai dengan jiwa dan *Maqāsidy Syāri`ah*. Kedua, Dalam konsep *Iṣṭihsān bil Maslahah* pengambilan hukum suatu permasalahan mengarah kepada terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan umat dalam rangka mewujudkan tujuan Syariat. Adapun penerapannya terhadap pendayagunaan zakat untuk fasilitas umum dan sosial, konsep *Iṣṭihsān bil Maslahah* hanya cocok terhadap bentuk serta tujuan dari fasilitas sosial, karena sama-sama untuk mewujudkan kebutuhan dan kepentingan dari orang-orang yang membutuhkan, sehingga tercapailah tujuan dari syariat. Alhasil dari analisa fasilitas sosial dapat juga dipahami untuk dapat menggunakan pendayagunaan dana zakat dengan menggunakan jalur *asnāf Fī Sabilillāh*, yaitu dengan menganalisa penyempitan makna *Fī Sabilillāh* dari makna jihad di dalam peperangan menjadi pemaknaan jihad yang dikembalikan kepada keumuman kata jihad. Artinya jihad tidak hanya berbentuk berjuang dalam perang namun dapat juga berbentuk tindakan lain dalam rangka menjaga dan memperjuangkan agama Allah. Permasalahan tersebut mengikuti metode *Iṣṭihsān bin Nash*.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Hamid, Mekanisme Teknis/ Prosedur Pendayagunaan Dana Zakat Di Kabupaten Purworejo (Purworejo: BAZNAS, 2020).

Al-Finsiyaan, Saud bin Abdullah. 2003. *Mashraf Fī Sabilillāh bainal Umum wal Khusūs*. Cairo: Maktabah At-Taubah.

al-Maraghi, Ahmad Mustafa (ed.). 1992. *Tafsir Al-Maraghi*, Terjemah Tafsir al-Maraghi oleh Hery Noer Ali dkk. Semarang: Toha Putra.

al-Syarakhsyi. *Ushul Syarakhsyi*. T.Th. Hindi : Lajnah Ihyaul Ma`Arif An-Nu`Maniyah.

al-Taftazani. T.Th. *Syarh Al-Talwih `Ala Al-Tawdhīh*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyat.

asy-Syatibi, Ibrahim bin Musa. 1997. *al-Muwafaqat*, Tahqiq: Masyhur Hasan Salman Dar Ibn Affan. Cet. I. tkp: Dar Ibn Affan.

Darmawan Awang dan Desiana Rina, Zakat dan Pemerataan Ekonomi dimasa Pandemi Covid-19, Jurnal Of Islamic Economics Vol.3 No 1, Januari tahun 2021.

Departemen Agama RI. 2011. *Al-Qur`an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Cahaya Qur`an.

Fathudin, F. (2021). *Fiqh Zakat Sejarah, Teori dan Aplikasinya*.

Firdaus Muhammad, "Investasi Uang Zakat Oleh Lembaga Zakat Menurut Pandangan Islam." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1 No, 2016.

Haekal, Husain. 2001. *Abu Bakr As-Siddiq*. Terj. Ali Audah. Jakarta: Litera Antarnusa.

Karim Murdiansah SA, Afifudin Kadir, Miftahur Rahman Haki, dan Fahmi Syam. "Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Maqashid Syariah." Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2 Tahun 2020.

Lestari Siti. "Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)." Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2015.

Maisyal Nurul dan Irfandi. "Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 Perpektif Filsafat Hukum Islam." Jurnal Hukum&Ekonomi Syariah, Vol. 5 No.1 Tahun 2020.

Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen BMT*. Yogyakarta: UII Press. www.banaspurworejo.go.id.